



PENETAPAN

NOMOR : 27 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2016 atas perkara No. 27/PDT.G/2016/PN Dps yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Januari 2016 dalam perkara antara : -

PENGUGAT, Umur 35 Tahun, Alamat TABANAN, dalam hal ini diwakili oleh :

IDA BAGUS PUTU ASTINA, SH. MBA. CLA.Advokat / Mediator / Legal Consultans yang tergabung pada Kantor Advokat "ASTINA LAW FIRM & PARTNERS" beralamat kantor di Jl. Tegal Cupak 1 No. 8C Villa De Scada, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali – Indonesia berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 3 November 2015 yang selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT ;

MELAWAN :

TERGUGAT, Umur 28 Tahun, yang terdahulu bertempat tinggal di BADUNG, dan saat ini berdomisili di Celeduk Indah Blok E 6 / 21 RT 10 RW 07 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Tangerang, Banten untuk selanjutnya mohon disebut: TERGUGAT;

Membaca surat Penggugat secara tertulis tentang Pencabutan gugatan Penggugat atas perkara No. 27/ Pdt. G / 20156 PN Dps, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 27 / Pdt/ G/ 2016 / PN Dps tanggal 20 April 2016 ;

hal 1 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Dps



Mendengar pula Pernyataan Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan yang menyatakan mencabut surat gugataannya dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat Telah terjadinya kesepakatan di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Pencabutan gugatan tersebut Kaus Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 6 Januari 2016 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 27 / Pdt/G/ 2016 / PN Dps tanggal 12 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini ditaksir sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh stu ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal **20 April**

2016 ;-----

HAKIM ANGGOTA,

1.I Made Pasek, SH.MH

2.Novita Riama SH.M.H

HAKIM KETUA,

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NI WAYAN ARWATI, SH .

Perincian Biaya :

hal 3 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... : Rp. 240.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan..... : Rp. 15.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)